



## KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK

Antara  
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik  
Dengan  
Dosen Peneliti

Tahun Pendanaan 2021  
Nomor: 004/MoU.Dk/IL.3.UMG/LPPM/G/2021

Peneliti Khoirul

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Sukaris, S.E.,M.S.M** : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Gresik yang berkedudukan di Jl. Sumatera 101 GKB Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Gresik selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Khoirul Anwar, M.Pd** : Ketua peneliti yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Gresik yang berkedudukan di Jl. Sumatera 101 GKB Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Muhammadiyah Gresik untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang

DIREKTORAT

Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat

*The Power of Islamic Entrepreneurship*

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: [info@umg.ac.id](mailto:info@umg.ac.id)



- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
  16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
  17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
  19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
  20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
  21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
  23. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, tanggal 01 Februari 2021
  24. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 313/E4.1/AK.04.PT/2021, Tanggal 12 Juli 2021.
  25. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor: 021/AMD-SP2H/LT-MULTI-TERAPAN/LL7/2021, Tanggal 15 Juli 2021.

DIREKTORAT

Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

*The Power of Islamic Entrepreneurship*

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: [info@umg.ac.id](mailto:info@umg.ac.id)



## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 2) Judul penelitian **"Pengembangan Bahan pembelajaran Berbasis Mobile- Assisted language learning (MALL) untuk meningkatkan ketrampilan Bahasa Inggris Kebidanan "**.
- 3) Penelitian ini didanai dengan besaran dana Rp323,225,000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
- 4) Luaran wajib dan tambahan yang harus dihasilkan sesuai dengan pengajuan proposal yang telah diunggah di SIMLITABMAS.

## PASAL 3

### JANGKA WAKTU

- 1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2021.
- 2) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari dana DRPM dan;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
  - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
  - e. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi proposal penelitian
    2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan 5. luaran penelitian paling lambat tanggal 2 November 2021.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA

## PASAL 5

### CARA PEMBAYARAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp323,225,000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dalam jangka waktu (dua) tahun yang dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp323,225,000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga

DIREKTORAT

Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

*The Power of Islamic Entrepreneurship*

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: [info@umg.ac.id](mailto:info@umg.ac.id)



- Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dari Bendahara Universitas Muhammadiyah Gresik melalui rekening Institusi ke rekening peneliti melalui transfer antar rekening.
- 3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan Universitas Muhammadiyah Gresik telah menerima dana transfer dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah VII yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
  - 4) Biaya luaran tambahan (jika ada) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tiap tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima transfer dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah VII.
  - 5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh SIMLITABMAS sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
  - 6) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Peneliti sebagai berikut.

Nama Peneliti	: Dr. Khoirul Anwar, M.Pd
Nomor Rekening	: 0052349518
Nama Penerima	: Khoirul Anwar
Nama Bank	: BNI Converential
NPWP	: 08.660.794.612.00
  - 7) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## PASAL 6

### PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## PASAL 7

### PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

DIREKTORAT

Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

*The Power of Islamic Entrepreneurship*

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: [info@umg.ac.id](mailto:info@umg.ac.id)



## ASAL 8

### KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana.
- 3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## PASAL 9

### KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## PASAL 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- 2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya

## PASAL 11

### AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

## PASAL 12

### SANKSI

- 1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana ke kas Negara dan dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

DIREKTORAT

Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

*The Power of Islamic Entrepreneurship*

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: [info@umg.ac.id](mailto:info@umg.ac.id)



### PASAL 13 LAIN LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada anggota peneliti yang menggantikannya dengan syarat anggota peneliti memiliki persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi dana.

### PASAL 14 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**Dr. Sukaris, S.E.,M.S.M.**  
NID: 0721087602

PIHAK KEDUA

**Dr. Khoirul Anwar, M.Pd**  
NIDN. 0015017301